

**TINJAUAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP
PERUNDANGGAN DI INDONESIA TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS**

SKRIPSI



Oleh:

FAHRURROZAKI

NIM 210214176

Pembimbing:

M.HARIR MUZAKKI, M.H.I

NIP 197711012003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fahrurrozaki

NIM. : 210214176

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Perundangan Di Indonesia
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 16 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah



HELKIN ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

M.HARIR MUZAKKI, M.H.I.
NIP.197711012003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fahrurrozaki
 NIM : 210214176
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 15 Januari 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 22 Januari 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji 1 : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji 2 : M. Harir Muzakki, M.H.I.

Ponorogo, 29 Januari 2019

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Fahrurrozaki. 2018. *Tinjauan Sadd Al-dhari'ah Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang larangan Impor Pakaian Bekas.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M.Harir Muzakki, M.H.I

Kata Kunci: Sadd Al-dhari'ah, Pakaian Bekas, Impor, Larangan.

Pelaku Usaha menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 14 (Ayat 14) mengatur tentang setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan Berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan. Undang- undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *sadd al-dhari'ah* terhadap peraturan perundangan di Indonesia tentang larangan pakaian bekas impor? (2) Bagaimana tinjauan *sadd al-dhari'ah* terhadap sanksi larangan impor pakaian bekas di perundangan di indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*libery reseach*) yang menggunakan data-data kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analys*). Pada tahap awal, peneliti akan memaparkan teori dan data sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mengklasifikasikan *sadd al-dhari'ah* yang terkandung dalam perundangan di indonesia

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Peraturan tentang larangan pakaian bekas impor ini hanyalah bermaksud menjaga masyarakat terhindar dari penyakit kulit. Dalam peraturan ini tidak pula terdapat kemudahan atau keringanan yang diberikan kepada subyek yang bersangkutan. Tujuan murni dalam peraturan larangan pakaian bekas impor murni untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pertaruan larangan pakaian bekas impor termasuk *sadd al-dhari'ah* karena merupakan upaya penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. 2) Dilihat dari tujuannya, kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum, sehingga program larangan pakaian bekas impor sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah* dalam hal perlindungan kesehatan para konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku Usaha menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 (Ayat 14) mengatur tentang setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.

Undang – undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian pengertian illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya, impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan

antar Negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.¹

Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3 “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”²

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli dalam bidang muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai

¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.24

² Sri Rejeki Hartono. “*Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*,” .Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung. Mandar Maju. 2000. 36.

aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu *Al-Qur'an* dan *Al-Hadith*. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks *naṣṣ* yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk *ijmā'* dan *qiyās* merupakan dalil hukum, Karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi keduanya merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam *Al-Qur'an* atau *Al-Hadith*. melalui upaya *ijtihad*.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada saat ini para ulama' dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang semakin problematis, Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk menciptakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul, Salah satu ijtihad yang digunakan yaitu *Sadd Al-dhari'ah* yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam.

Aktivitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114.

humanisme.⁵ Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fikih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁶

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷ Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu. Demikian untuk objek jual beli harus dalam kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen tidak kecewa atau merasa dirugikan. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan semakin berkembangnya zaman jual beli juga dilakukan antar Negara, contohnya seperti Indonesia dan Negara-Negara lain di sekitarnya, dimana kegiatan ini dinamakan impor dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor

⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67.

⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 827.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69.

biasanya diawasi langsung oleh Pemerintah, agar barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang- barang yang dilarang untuk diperjual belikan menurut Undang- undang. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari Negara lain kedalam negeri. Impor barang secara besar biasanya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim atau penerima.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul, **“Tinjauan *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Peraturan Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *Sadd Al-Dhari’ah* terhadap larangan impor pakaian bekas dalam peraturan perundangan di indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd Al-Dhari’ah* terhadap sanksi larangan impor pakaian bekas di perundangan di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang tinjauan *Sadd Al-Dhari’ah* terhadap larangan impor pakaian bekas dalam peraturan perundangan di indonesia.

2. Untuk memperoleh kejelasan tentang tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap sanksi larangan impor pakaian bekas di perundanggan di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang keilmuan islam yang berkaitan sesuai dengan kajian tentang perpajakan, juga sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya mengenai pajak penghasilan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat khususnya bagi pembaca tentang konsep *sadd al-dhari'ah* yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

E. Telaah pustaka

Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan konsep *sadd al-dhari'ah* yang direlevansikan dengan hukum islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bahrul Ilmi Novianto, dalam skripsinya “Pencegahan Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2015 dan teori Sadd al-Dzari’ah”. Dari penelitian ini menunjukkan latar belakang dari diterapkannya dari Peraturan Menteri Dagang Nomor 6/M-DAG/PER/2015 yaitu mudahnya akses yang diperoleh anak dibawah umur terhadap minuman beralkohol yang berdampak terhadap moral dan tingginya angka kriminal yang terjadi. Dalam konteks sadd al-dzariah menjual minuman beralkohol merupakan sarana yang bertuju terhadap minuman beralkohol yang sudah jelas haram sehingga sarananyapun otomatis haram. Sehingga dari Peraturan Menteri Dagang Nomor 6/M-DAG/PER/2015 sesuai dengan prinsip sadd al-dzariah.⁸

Khilyatul Afidah dalam skripsi “Analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap pandangan para elit pemerintah kota Madiun tentang kelahiran Perda dan latar belakang pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2017, Bagaimana analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam Perda Kota Madiun Nomor 8 tahun 2017. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) pemberlakuan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 menurut mayoritas elite pemerintah Kota Madiun memberikan dampak terciptanya ketertiban umum dan kesejahteraan bagi masyarakat karena

⁸ Bahrul Ilmi Novianto, “Pencegahan Bisnis Minuman Beralkohol ditinjau dari Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/2015 dan teori Sadd al-Dzari’ah”

peredaran minuman beralkohol semakin berkurang sehingga kemafsadatan yang ditimbulkan juga semakin berkurang. Hal ini sudah sesuai dengan konsep *sadd al-dhari'ah*. Namun ada sebagian golongan masyarakat yang kurang setuju dengan pemberlakuan Perda ini yang menurut mereka pemberlakuan Perda ini seolah-olah melegalkan peredaran minuman beralkohol secara bebas. Dan jika dianalisis dari latar belakang pembentukannya, Perda ini sudah memenuhi konsep *sadd al-dhari'ah* yaitu menghindari dampak buruk dari suatu perbuatan. (2) Pasal-pasal pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun yang terdapat pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 termasuk dalam kategori *sadd al-dhari'ah*. Pengendalian peredaran minuman beralkohol ini dimaksudkan untuk menertibkan peredaran liar minuman beralkohol yang memungkinkan dapat dibeli dan dikonsumsi oleh anak-anak maupun anak jalanan. Jika ditinjau dari hukum Islam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun yang berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 termasuk dalam kategori *sadd al-dhari'ah*. Yang mana pengendalian peredaran minuman beralkohol ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang terlarang. Di dalam Hukum Islam pengakuan terhadap *dhari'ah* dengan memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasilnya.⁹

⁹ Khilyatul Afidah dalam skripsi “Analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kota Madiun Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*Library research*) yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Misalnya, berupa buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.¹⁰ Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan keilmuan dalam ranah hukum islam.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti berupa buku, naskah, catatan, dokumen dan *website*.

b. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka peneliti menggunakan sumber data utama yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹¹ Di dalam metode pengumpulan data dokumentasi, terdapat dua tipe dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, atau aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, pernyataan, dan dapat pula berupa berita yang disiarkan dalam media massa.¹²

4. Analisis Data

Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) maka seluruh data yang diperoleh berasal dari dokumentasi, seperti buku, majalah, jurnal, *website*, dan lain sebagainya. Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dipilih yang paling relevan sesuai dengan obyek pembahasan menggunakan cara analisis isi (*content analyze*) dengan metode hermeneutika, yaitu suatu metode analisis yang berkaitan dengan pemaknaan suatu analog teks dengan maksud agar yang tidak jelas menjadi jelas dalam suatu pemahaman yang berarti.¹³

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi dalam skripsi yang terdiri atas: latar

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013), 274.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), 219.

¹³ *Ibid.*, 278.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP *SADD AL-DHARĪ'AH*

Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan membahas konsep *maṣlahah*, yang terdiri atas beberapa sub bab, yakni: pengertian *maṣlahah*, klasifikasi *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, syarat *maṣlahah*, dan perannya dalam hukum islam.

BAB III PERATURAN PERUNDAGAN DI INDONESIA TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

Sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang dikhususkan membahas tentang larangan pakaian bekas impor di perundangan di indonesia dengan uraian yang meliputi beberapa sub pembahasan yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M DAG/PER/7/2015, sanksi yang ada di perundangan di indonesia


BAB IV ANALISA *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PERATURAN PERUNDAGAN DI INDONESIA TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

Merupakan analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap larangan impor pakaian bekas dalam peraturan perundangan di indonesia, meliputi

analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap larangan pakaian bekas impor di perundangan di indonesia analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap tujuan pelarangan pakaian bekas impor diperundangan di indonesia dalam konsep *sadd al-dhari'ah* analisis sanksi larangan impor pakaian bekas di perundangan di indonesia.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya.



BAB II

KONSEP SADD AL-DHARĪ'AH

A. Konsep Sadd Al-Dhari'ah

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadith*. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks *naṣṣ* yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk *ijmā'* dan *qiyās* merupakan dalil hukum, Karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi keduanya merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam *al-Qur'an* atau *al-Hadith*. melalui upaya *ijtihad*.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada saat ini para ulama' dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang semakin problematis, Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk menciptakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul, Salah satu ijtihad yang digunakan yaitu *sadd al-dhari'ah* yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam.

1. Pengertian Sadd al-Dhari'ah

Kata *sadd al-dhari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *dhari'ah* yang berarti sarana mengantarkan

¹⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114.

sesuatu.¹⁵ Sedangkan dalam pengertian istilah *uṣhul fiqh* yang dimaksud dengan *al-dhari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.¹⁶

Dalam pengertian lain secara *lughawi* (bahasa), *al-dhari'ah* berarti:

أَوْ سَبِيلَهُ الَّتِي يَنْوُ صُلَّ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانِ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.”¹⁷

Dari pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qoyyim ke dalam rumusan definisi tentang *dhari'ah*, yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”¹⁸

Ibnu Qoyyim membaginya atas dua macam, yaitu:

- a. Kemaşlahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan lebih besar dari kemaşlahatan, dibagi atas empat bagian, yaitu:
 1. Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, seperti minum–minuman keras.

¹⁵Suwarjin, *Uṣhul Fiqih* (Yogyakarta:Teras, 2012),196.

¹⁶Abd. Rahman Dahlan, *Uṣhul Fiqih*, 236

¹⁷Amir Syarifuddin, *Uṣhul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 424.

¹⁸Ibid.

2. Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditunjukkan untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah tahlil.
3. Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik, berakibatnya mencaci maki balik.
4. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.¹⁹

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dhari'ah* sebagai berikut:

هُوَ لَمْ يُصِلْ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”²⁰

Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih definisi yang netral seperti definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim. Karena arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.²¹

¹⁹Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 245-246

²⁰Ibid..

²¹Ibid..

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wajib”. Ia adalah *waṣilah* (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dhari’ah*. Oleh karena itu para penulis dan ulama *uṣhul* memasukkan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke dalam pembahasan tentang *dhari’ah*; karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.²²

Badran dan Zuhāili membedakan antara muqaddimah wajib dengan *dhari’ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *waṣilah*. Pada *dhari’ah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara.²³

Kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *waṣilah-nya* disebut muqaddimah. Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *waṣilah-nya* disebut *dhari’ah*.²⁴

Para ahli *fiqh* membagi *al-dhari’ah* menjadi 4 (empat) katagori. Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu

²²Ibid..

²³Ibid, 425.

²⁴Amir Syarifuddin, *Uṣhul Fiqih, Jilid 2*, 425.

tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:

1. *Dhari'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *dhari'ah* semacam ini, para ahli *uṣḥul fiqh* telah bersepakat menetapkan keharamannya.
2. *Dhari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *dhari'ah* semacam ini, para ahli *uṣḥul fiqh* juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
3. *Dhari'ah* yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. Terhadap *dhari'ah* semacam ini, para ahli *uṣḥul fiqh* bersepakat menetapkan kebolehamannya.
4. *Dhari'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai *dhari'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar *Sadd al-dhari'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.²⁵

²⁵ Rachmat Syafe'i, *ilmu uṣḥul fiqh*, (Pustaka setia:Bandung,2015)133.

Terlepas dari kategori mana *dhari'ah* yang harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat di pahami ialah dalil *Sadd al-dhari'ah* berhubungan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.²⁶

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dhari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*.²⁷

Sedangkan al-Shafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dhari'ah*. Sedangkan secara istilah *sadd al-dhari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah.²⁸

Sedangkan menurut Imam al-Shaṭibi, sebagaimana yang ditulis oleh Rahmat Syafi'i dalam bukunya, yang dimaksud *sadd al-dhari'ah* ialah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya:“melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”.²⁹

Menurut al-Shaṭibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang yaitu:

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;

²⁶Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah, 2013), 143.

²⁷ Amin Farih ZA, *kemaslahatan dan pembaharuan hukum islam*, (Walisongo Pres:Semarang,2008), 141.

²⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 236.

²⁹Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),132.

- b. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaşlahatan;
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatan.³⁰

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dhari'ah*

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari *al-Qur'an* dan *hadith*. Adapun dasar hukum *sadd al-dhari'ah* yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan *hadith* adalah sebagai berikut:³¹

a. Al-Qur'an

QS. Al-An'am:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”³²

b. Hadith Rasulullah Saw

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ
وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

³⁰Andewi Suhartini, *Uşul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departeman Agama RI, 2009), 137.

³¹Suwarjin, *uşul fiqih*, (Teras: sleman yogyakarta, 2012), 167.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*. 141

Artinya:“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah Saw menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).³³

Dari ayat ayat tersebut di atas, *sadd al-dhari'ah* mempunyai dasar *al-Qur'an* dan *hadith* Rasulullah Saw. Sedangkan dasar-dasar *sadd al-dhari'ah* dari al-sunnah lainnya sebagai berikut:

1. Nabi melarang membunuh orang munafiq, karena membunuh orang munafiq bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat-sahabatnya.
2. Nabi melarang kepada kreditur mengambil atau menerima hadiah dari debitur karena yang demikian bisa membawa kepada riba.

Dari segi lain adalah ihtiyat.

3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang yang ditangguhkan sampai selesainya perang, karena memotong tangan pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara lari menggabungkan diri kepada musuh.
4. Nabi melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi *dhari'ah* pada kesempatan atau kesulitan manusia.
5. Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hashim menerima bagian dari zakat kecuali apabila dia berfungsi sebagai amil atau arena

³³Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 136-137.

dhari'ah agar jangan timbul fitnah nabi memperkaya diri dan keluarganya dengan zakat.³⁴

3. Macam-macam *Sadd al-Dhari'ah*

Para ulama membagi *sadd al-dhari'ah* menjadi dua segi, segi kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi kualitas kemafsadatan
 - a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti.
 - b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kemafsadatan.
 - c) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.
 - d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan.³⁵
2. Dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan:
 - a) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan
 - b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram.³⁶

³⁴Djazuli, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 219-220.

³⁵Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih*, (PT Alma'arif: Bandung, 1973), 126.

³⁶Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 133-135.

4. Keĥujjahan *Sadd al-Dhari'ah*

Dikalangan *ulama uṣḥul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan keĥujjahan *sadd al-dhari'ah* sebagai dalil syara'. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima keĥujjahannya sebagai salah satu dalil syara'.
- b. Ulama Ḥanafiyah, Shafi'iyah, dan Shi'ah dapat menerima *sadd al-dhari'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain.
- c. Imam Shafi'i menerimanya apabila dalam keadaan udzur.
- d. Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui keĥujjahan *sadd al-dhari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *naṣṣ* secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.³⁷

Secara global, sikap pandangan para ulama terhadap posisi *sadd al-dhari'ah* dapat dibedakan menjadi dua kubu, yaitu kubu penerima (pro) dan kubu penolak (kontra). Adapun kubu penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Dalam QS.al-Baqarah : 104 dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "ra'ina" suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi Muhammad Saw. Larangan

³⁷Ibid.,136-137.

ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi Saw. Pesan ayat ini mengisyaratkan urgensi *sadd al dhari'ah*.

2. Dalam QS. al-A'raf: 163 dinyatakan bahwa kaum bani israil dila rang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung dipermukaan laut pada hari sabtu, hari khusus hari beribadah mereka. Larangan itu berdasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa mafsadah, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.

3. Hadith Nabi

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ وَرِيحَانَتِهِ قَالَ
رَسُولِ اللَّهِ: ((حَفِظْتُ مِنْ دَعْمَائِرِيكَ إِلَى مَا لَ يَرِيئُكَ))

Artinya: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Saw dan kesayangannya Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Aku telah hafal dari Rasulullah Saw: tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apayang tidak meragukanmu".³⁸

4. Sejumlah larangan mengisyaratkanurgen *sadd al-dhari'ah* bagi penetapan hukum antaralain:³⁹
 - a. Larangan melamar (khitbah) perempuan yang sedang iddah karena perbuatan demikian akan membawa mafsadah yakni menikahi perempuan yang sedang iddah.

³⁸Imam Al-nawawi, *Shahih Muslim bin al- Syarh An-nawawi*. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah syarah shahiih muslim, (jakarta:Mustaqim,2002),669

³⁹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 144.

- b. Larangan jual-beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena jual beli demikian akan membawa mafsadah yakni transaksi ribawi.
- c. Larangan kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran hutang karena penerimaan hadiah tersebut akan membawa kepada mafsadah, yakni transaksi ribawi.
- d. Penetapan tindakan pembunuhan ahliwaris terhadap pewaris hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
- e. Pidana qishas bagi pelaku kolektif terhadap satu orang korban.
- f. Larangan terhadap kaum muslimin, ketika di Makkah sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.⁴⁰

Kubu penolak atau (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Aplikasi *sadd al-dhari'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihād* merupakan bentuk *ijtihād bil al-ar'shi* yang tercela.
2. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil qat'i tidak bisa dengan dalil dhanniy, Sedangkan penetapan hukum dasar *saddal-dhari'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil dhanniy. Sehubungan dengan ini, Allah

⁴⁰Ibid.,146.

berfirman dalam QS. al-Najm:28,yang artinya:“ Sesungguhnya, zaman itu tidak memadai bagi kebenaran sedikitpun”⁴¹



⁴¹ Mohammad Mufid, LC. M.H.I, *uṣṣulfiqih ekonomi dan keuangan kontemporer*, (kencana:jakarta,2016),140.

BAB III

PERATURAN PERUNDANGGAN DI INDONESIA TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

A. Peraturan Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

a) Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang – undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian pengertian illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya, impor illegal pakaian

bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar Negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.⁴²

Dalam peraturan undang –undang dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Untuk itulah diperlukan dengan adanya pembentukan undang –undang perdagangan, yang wajib diikuti yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam maupun diluar negeri. Perdagangan diluar negeri merupakan kegiatan yang

⁴² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 .24

dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang melampaui batas wilayah Negara.

Latar belakang timbulnya perdagangan atau hubungan ekonomi antar daerah maupun antar bangsa disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran akan suatu barang antara Negara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut meliputi diantaranya; Pertama, perbedaan tingkat kejarangan (scarcity), apabila suatu Negara tingkat scarcitynya lebih rendah dari Negara lain maka dari negaralain ini akan mengalir barang ke Negara lain yang scarcitynya lebih tinggi. Kedua, perbedaan faktor produksi antara suatu Negara dengan Negara lainnya akan menimbulkan perdagangan antara Negara. Ketiga, perbedaan komparatif dari harga barang yang akan menimbulkan arus ekonomi antar Negara.

Adapun peraturan perundang –undangan perdagangan luar negeri dalam hal mengimpor menurut undang –undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah sebagai berikut:

Pasal 32 yang berbunyi :

1. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
 - a. Mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada Menteri;
 - dan

- b. Mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/ atau kemasannya
2. Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
 - 1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum barang beredar di Pasar.
3. Kewajiban pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
 - 1). huruf a dikecualikan terhadap barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kriteria atas keamanan, keseluruhan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
 1. dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
5. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- 6 Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 33 yang berbunyi :

- 1). Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari:
 - a) Distributor;
 - b) Agen;
 - c) Grosir;
 - d) Pengecer; dan / atau
 - e) Konsumen.
- 2) Perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari distribusi terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- 3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 47 yang berbunyi:

- (1)Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
- (2)Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3)Penetapan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(4)Keuntungan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor Dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.⁴³

Pasal 48 yang berbunyi :

Surat persetujuan impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan di bidang kepabean.Undang – Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam hal pedagang barang atau jasa diluar atau didalam negeri. Barang yang di impor harus dalam keadaan baru berhubungan dengan adanya barang impor pakaian bekas ini, yang mulai masuk dan diperjual belikan di Indonesia. Meskipun pada dasarnya pada undang –undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan sejak dari dulu namun untuk perundang –undangan pakaian bekas yang masuk telah dibuatkan peraturan dari kementerian perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah:

⁴³ Undang –Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- a. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Adapun larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi:

(1) Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri Ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.⁴⁴

b) Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan keamanan, misalnya, suatu negara non nuklir mau mengembangkan

⁴⁴ Penjelasan atas Undang-undang No7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan larangan pakaian bekas impor.

senjata nuklir. Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal, tidak semua negara mampu memproduksi senjata, maka diperlukan impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, diperlukan kerja sama internasional.

Adapun tujuan dari Undang-undang Perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
4. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
7. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;

8. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
9. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
10. Meningkatkan perlindungan konsumen;
11. Meningkatkan penggunaan sni;
12. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁴⁵

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

a) Lahirnya Permendagrin Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian di negara ini dalam rangka keterlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, peningkatan taraf hidup pedagang produsen sekaligus guna mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan maka menteri perdagangan

⁴⁵ Tujuan Undang-undang No7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan larangan pakaian bekas impor.

mengeluarkan peraturan perdagangan larangan pakaian bekas impor.

Hal inilah yang mendasari dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan oleh Kementrian tersebut adalah Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2), Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3). Kemudian Pasal 4 menyatakan bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengaturan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri sudah cukup memadai sebagaimana dituangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Perdagangan.

Namun demikian berbagai aturan yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas tersebut harus dilengkapi dengan aturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, dan adanya pengaturan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri maka dengan itu peraturan ini di buat dengan melihat peraturan yang sudah ada, dalam undang-undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya⁴⁶

b) Isi Undang-Undang Permendagrin

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dalam pasal-pasal berikut: (Pasal 1), Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: 1).Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 2).Pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia,yang termasuk dalam pos Tarif/HS 6309.00.00.00. 3).Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan. (Pasal 2), dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 3), Pakaian bekas yang tiba di

⁴⁶ Penjelasan atas Permendagrin Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan pakaian bekas impor.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 4), Menyatakan bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administrative dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5), Ketentuan dalam menteri ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. (Pasal 6), Peraturan menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkannya peraturan menteri perdagangan.⁴⁷

c) Tujuan Larangan Undang-Undang Permendagrinn

Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang ada di dalam peraturan pemerintah bahwasannya pakaian yang masuk kedalam negara indonesia harus sesuai apa yang ada di undang-undang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pakaian bekas impor yang memasuki wilayah Republik Indonesia harus di tegahkan oleh pihak berwajib dan dimusnahkan. Peraturan menteri nomor 51 tahun 2015 pasal (2) menyebutkan :“Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Bahwa pakaian impor bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehigga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat dan pakaian bekas

⁴⁷ Isi atas Permendagrinn Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan pakaian bekas impor.

yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Oleh karena itu, secara tidak langsung larangan ini juga merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen terhindar dari penyakit kulit, berpenampilan bagus dan indah, Dengan adanya peraturan ini maka konsumen bisa memilih pakaian yang layak untuk di pakai.⁴⁸

B. Sanksi Larangan Impor Pakaian Bekas Di Perundangan Di Indonesia

Didalam peraturan menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (UU Perdagangan). Dalam UU perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.

Kemudian, dalam pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditekankan bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk dimpor, dalam hal ini pakaian bekas. Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

⁴⁸ Tujuan larangan Permendagrin Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan pakaian bekas impor.

dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Selain pidana, perlu diketahui bahwasanya pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas, wajib dimusnahkan.⁴⁹

Dalam permasalahan impor pakaian bekas ini lebih tepat dengan undang – undang perdagangan pada pasal 47 ayat 1. Dalam hal ini yang telah melanggar undang – undang tersebut dan dapat dikenai sanksi yaitu:

Apabila telah melanggar maka akan dikenai sanksi yang terdapat dalam pasal 46:

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor
- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan, persetujuan, pengakuan, dan/ atau penetapan di bidang perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Terdapat juga dalam pasal 111 untuk ketentuan pidananya yang berbunyi:

“setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Sehingga menurut undang – undang perdagangan tentang barang impor yang tidak baru termasuk pakaian bekas ini bisadikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 111 hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar Rupiah).”

Dalam undang – undang perdagangan barang yang tidak dalam keadaan baru memang sudah dijelaskan yang sesuai dengan pasal 47 ayat (1) sejak lamanya, namun untuk mempertegas lagi pelarangan impor pakaian bekas juga

⁴⁹ Sanksi Permendagrin Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan pakaian bekas

sudah ada dalam peraturan kementerian perdagangan yang terdapat pada nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan telah disebutkan juga di dalam peraturan tersebut terdapat pasal 2 dijelaskan bahwa;

“Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵⁰

Peraturan tersebut dibuat karena mengingat pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Untuk itu diberlakukan juga mengenai peraturan Perundangan Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bagi para pelaku usahanya mengenai informasi barang yang diperjualbelikan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2 dan 3) yang berbunyi:

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (2), “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (3)”.⁵¹

Tindakan pelarangan dari masuknya barang tidak baru atau barang impor pakaian bekas telah disinyalir banyak mengandung bakteri dan virus yang membahayakan dan ini sudah diuji laboratorium. Hal ini merupakan himbauan agar para pelaku usaha segera menghabiskan penjualan barang impor pakaian bekas dan mementingkan kesehatan konsumen.⁵²

⁵⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015

⁵¹ Undang – Undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵² Sanksi Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan larangan pakaian bekas.

BAB IV

TINJAUAN *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PERUNDANGAN DI INDONESIA TENTANG LARANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

A. Tinjauan *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang larangan Pakaian Bekas Impor

Kata *sadd al-dhari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* yang berarti menyumbat atau menutup dan *dhari'ah* yang berarti sarana mengantarkan sesuatu.⁵³ Sedangkan dalam pengertian istilah *ushul fiqh* yang dimaksud dengan *al-dhari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁵⁴

Dalam pengertian lain secara *lughawi* (bahasa), *al-dhari'ah* berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ مَا كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: "Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk."⁵⁵

Dari pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh IbnuQoyyim ke dalam rumusan definisi tentang *dhari'ah*, yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

"Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu."⁵⁶

⁵³Suwarjin, *Ushul Fiqih*(Yogyakarta:Teras, 2012), 196.

⁵⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 236

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 424.

Ibnu Qoyyim membaginya atas dua macam, yaitu:

- c. Kemaşlahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
- d. Kemafsadatan lebih besar dari kemaşlahatan, dibagi atas empat bagian, yaitu:
 5. Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, seperti minum–minuman keras.
 6. Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditunjukkan untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah tahlil.
 7. Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik, berakibatnya mencaci maki balik.
 8. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.⁵⁷

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dhari'ah* sebagai berikut:

هُوَ لَمْ يُصِلْ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”⁵⁸

⁵⁶Ibid..

⁵⁷Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Uşul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 245-246

Sedangkan Wahbah Zuhaili memilih definisi yang netral seperti definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim. Karena arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.⁵⁹

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “muqaddimah wajib”. Ia adalah *wasīlah* (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dhari‘ah*. Oleh karena itu para penulis dan ulama *uṣhul* memasukkan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke dalam pembahasan tentang *dhari‘ah*; karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.⁶⁰

Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan *dhari‘ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *wasīlah*. Pada *dhari‘ah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara.⁶¹

Kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *wasīlah-nya* disebut muqaddimah. Sedangkan bila

⁵⁸ Ibid..

⁵⁹ Ibid..

⁶⁰ Ibid..

⁶¹ Ibid, 425.

perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *wasilah-nya* disebut *dhari'ah*.⁶²

Para ahli *fiqh* membagi *al-dhari'ah* menjadi 4 (empat) katagori. Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:

5. Dhari'ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *dhari'ah* semacam ini, para ahli *uṣhul fiqh* telah bersepakat menetapkan keharamannya.
6. Dhari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *dhari'ah* semacam ini, para ahli *uṣhul fiqh* juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
7. Dhari'ah yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. Terhadap *dhari'ah* semacam ini, para ahli *uṣhul fiqh* bersepakat menetapkan kebolehannya.
8. Dhari'ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit.

⁶² Amir Syarifuddin, *Uṣhul Fiqih*, Jilid 2, 425.

Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai *dhari'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar *Sadd al-dhari'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Terlepas dari kategori mana *dhari'ah* yang harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat di pahami ialah dalil *Sadd al-dhari'ah* berhubungan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.⁶³

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dhari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*.

Sedangkan al-Shafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang maestro madhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-dhari'ah*. Sedangkan secara istilah *sadd al-dhari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah.⁶⁴

Sedangkan menurut Imam al-Shaṭibi, sebagaimana yang ditulis oleh Rahmat Syafi'i dalam bukunya, yang dimaksud *sadd al-dhari'ah* ialah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

⁶³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 236.

Artinya:“melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”.⁶⁵

Menurut al-Shāṭibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang yaitu:

- d. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;
- e. Kemaafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan;
- f. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemaafsadatan.⁶⁶

Berdasarkan paparan data pada bab III, Undang – undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian pengertian illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteksnya,

⁶⁵ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),132.

⁶⁶ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), 137.

impor ilegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar Negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Dalam peraturan undang –undang dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Untuk itulah diperlukan dengan adanya pembentukan undang –undang perdagangan, yang wajib diikuti yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam maupun diluar negeri. Perdagangan diluar negeri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang melampaui batas wilayah Negara.

Melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan Pakaian Bekas Impor. pakaian bekas impor tidak mengetahui resiko yang ada di pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor secara bentuk fisik tidak ada bakteri, Penelitian yang dilakukan Dinas Kesehatan mendapatkan bahwa pakaian bekas terdapat bakteri. Kemudian pakaian bekas impor di ambil dari pengepul yang tidak terlebih dahulu di Uji oleh Dinas Kesehatan. Uji kesehatan dilakukan untuk mendapatkan sampel bakteri yang ada di pakaian bekas impor.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pakaian bekas impor belum memenuhi persyaratan dari dinas kesehatan untuk di perjualbelikan. Sedangkan tujuan adanya persyaratan kesehatan pada pakaian yang di jual adalah untuk menjamin keamanan dan kesehatan pakaian agar terjaga kesehatan badannya, kesehatan jasmaninya, tidak hanya bagi konsumen pakaian bekas impor saja tetapi untuk semua penjual pakaian. Keamanan pakaian bekas impor yang belum dapat terjamin dapat mengakibatkan resiko penyakit kulit. Namun, jika konsumen mengalami penyakit kulit maka konsumen tidak bisa menuntut pedagang pakaian bekas impor .

Pakaian bekas impor dikhawatirkan pakaian tersebut adalah barang ilegal dari luar negeri. Hal ini karena biasanya pakaian yang dari luar mengunakan bea cukai dan di test terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan, patut diduga pakaian bekas impor tersebut berasal barang ilegal. Maka

dengan adanya larangan jual beli pakaian bekas impor dapat melindungi para konsumen dari penyakit kulit.

Dari uraian di atas, dalam perspektif *sadd al-dharī'ah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan pakaian bekas impor di perundangan di Indonesia tersebut sesuai dengan *sadd al-dharī'ah*. Larangan tersebut sesuai dengan tujuan syari'at yakni menjaga kesehatan. Tujuan syari'at menjaga kesehatan dalam pemberlakuan Larangan Pakaian Bekas Impor di perundangan di Indonesia tersebut telah memenuhi tingkatan yaitu *Dharī'ah* yang berdasarkan dugaan kuat membawa kepada mafsadah. Untuk menjaga kesehatan seseorang harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan serta mencegah penyakit dengan maksud menjaga kelangsungan hidupnya. Jika Pakaian Bekas Impor terus digunakan, maka akan mengancam kesehatan para konsumennya.

B. Tinjauan *Sadd Al-Dharī'ah* Terhadap Sanksi Larangan Impor Pakaian Bekas Di Perundangan Di Indonesia

Tujuan pemberian sanksi (hukuman) bagi pelanggar larangan pakaian bekas impor di perundangan di Indonesia adalah *pertama*, menciptakan keamanan, kesehatan, kebersihan dan kenyamanan para konsumen. *Kedua*, menegakkan Peraturan undang-undang perdagangan dan Menteri Perdagangan dengan penindakan yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar larangan jual beli pakaian bekas impor. Pemberian sanksi mulai dari teguran hingga denda dengan pengaman barang bukti tersebut dilakukan untuk

memberikan efek jera pada para pedagang pakaian bekas impor yang masih belum mematuhi aturan, agar mereka berhenti menjual pakaian bekas impor.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.

Sanksi denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, Hal ini disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya

ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁶⁷

Sebagaimana dipaparkan dalam bab III di undang-undang perdagangan di Indonesia pakaian bekas impor sudah di atur sanksi pidana dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Pakaian Bekas Impor. Maka dari itu, untuk mengatasi maraknya para penyebar pakaian bekas impor, menjaga keamanan, kesehatan, ketertiban, pemerintah melakukan penertiban kepada importir pakaian bekas impor dengan berbagai upaya-upaya baik secara preventif maupun represif berupa penindakan dengan melakukan sosialisasi, teguran hingga sanksi penyitaan barang tersebut. Sanksi penyitaan yang akan diterapkan dengan memberikan denda dan pidana kepada para pedagang pakaian bekas.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syari'at Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kehancuran/kerusakan. Sedangkan salah satu caranya adalah dengan menerapkan sanksi atau hukuman.

Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syari'at Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya,

⁶⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011,81.

termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling sedikit resikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya. Allah berfirman dalam Q.S. *al-Nisā'* ayat 29 dan 30 yang berbunyi:

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَعْمَانِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 وَنَادَا لِكَيْفَ فَعَلَ وَمَنْ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ
 يَسِيرًا اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ نَارًا نُصَلِّيهِ فَسَوْفَ ظُلْمًا عُدُّ

Artinya:.....Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu, dan barang siapa yang melakukan itu sebagai tindakan pelanggaran dan aniaya, niscaya kami akan memasukkan dia ke dalam neraka.

Allah dan Rasul-Nya mengancam para pelaku bunuh diri yang membunuh dirinya, mempercepat hidupnya, dan menghilangkan nyawa dengan berbagai siksa di akhirat, pada hari dimana semua makhluk berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah pembalasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut: “*hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara*”. Hukuman-hukuman yang dibuat selain bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan umum adalah untuk menjunjung tinggi keadilan.⁶⁸

⁶⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 59.

Menurut teori pidana Islam, tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan (*al-raddu wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-is{lah} wa al-tahdzib*). Pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang dilarang atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang. Pencegahan juga menahan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁶⁹ Sedangkan pengajaran dilakukan dengan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap masyarakat, sehingga penjauhan terhadap jarimah bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah*.⁷⁰

Dari analisis *sadd al-dhari'ah* sanksi yang diberikan kepada pedagang pakaian bekas impor yang melanggar aturan tersebut sesuai dengan tujuan syari'at melindungi harta/melindungi jiwa. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk melindungi harta/melindungi jiwa. Jika sanksi tidak diterapkan, maka para pedagang pakaian bekas impor masih tetap melanggar peraturan sehingga hal ini akan mempersulit Dinas perdagangan untuk merealisasikan perlindungan jiwa masyarakat dalam kesehatan.

Dari analisis hukum islam sanksi yang diberikan kepada pedagang pakaian bekas impor berupa sanksi ta'zir karena melanggar keamanan konsumen yang memakai pakaian bekas impor yang mengakibatkan para konsumen terkena penyakit kulit, di dalam pakaian bekas impor terdapat bakteri yang tidak diketahui oleh pedagang dan konsumen dan bisa juga dikenakan sanksi mukhalafat karena para pedagang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi para konsumen.

⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 191.

⁷⁰ *Ibid*, 191-192.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisis keseluruhan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, yakni:

1. Peraturan tentang larangan pakaian bekas impor ini hanyalah bermaksud menjaga masyarakat terhindar dari penyakit kulit. Dalam peraturan ini tidak pula terdapat kemudahan atau keringanan yang diberikan kepada subyek yang bersangkutan. Tujuan murni dalam peraturan larangan pakaian bekas impor murni untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pertaruan larangan pakaian bekas impor termasuk *sadd al-dhari'ah* karena merupakan upaya penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Dilihat dari tujuannya, kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum, sehingga program larangan pakaian bekas impor sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah* dalam hal perlindungan kesehatan para konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, larangan pakaian bekas impor masih sangat dibutuhkan berdasarkan adanya kemashlahatan yang ingin dicapai serta menghindari ancaman kesehatan konsumen yang dapat menimbulkan kerugian.

Melalui pertauran ini, pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terbebas dari penyakit kulit dan bakteri yang ada di pakaian bekas impor. Sehingga pelaksanaan peraturan ini tentu perlu terus dikawal dan dikembangkan agar semakin maksimal terwujudnya tujuan yang hendak dicapai.

2. Peraturan perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas menerapkan sanksi pada importir dan produsen yang menjual pakaian bekas impor dengan cara memberikan denda dan hukuman pidana agar tidak menjual pakaian bekas impor, pemerintah memberlakukan peraturan tersebut dengan tujuan melindungi para konsumen supaya terhindar dari penyakit yang ada di pakaian bekas impor.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

Meskipun peraturan ini sangat bagus dan dibutuhkan untuk melindungi para konsumen, akan tetapi reformasi peraturan ini masih dibutuhkan sesuai kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dinas Perdagangan sebagai penanggung jawab pelaksanaan peraturan ini diharapkan selalu memberikan wawasan pada pedagang dan masyarakat hingga sekecil terkecil. Karena banyak pedagang dan masyarakat yang belum mengetahui peraturan ini.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap Perundangan di Indonesia tentang larangan pakaian bekas impor. Pada penelitian di

bidang pakaian, diharapkan adanya penelitian lanjutan terhadap beberapa pembahasan di bidang hukum Islam yakni terkait efektifitas larangan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Al-Syarḥ An-Nawawi*, penterjemah. Wawan.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013).
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013).
- Asmawi, *Perbandingan Uṣḥul Fiqih*, (Jakarta:Amzah, 2013).
- As Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Uṣḥul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
- Dahlan Abd. Rahman, *Uṣḥul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Damanuri Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010).
- Djazuli. *Uṣḥul Fiqih Metode Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hartono Sri Rejeki. "Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas," .Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung. Mandar Maju. 2000.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid* .
- Mo.Amin Farih ZA,*kemaslahatan dan pembaharuan hukum islam*,(Walisongo Pres:Semarang,2008),h.Rifa'i, *uṣḥul fiqih*,(PT Alma'arif:Bandung,1973).
- Mufid,LC. Mohammad, *uṣḥul fiqih ekonomi dan keuangan kontemporer*, (kencana: jakarta, 2016) Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 .
- Nazar Bakry, Sidi. *Fiqih dan Uṣḥul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).
- Rachmat Syafe'i,*ilmu uṣḥul fiqih* ,(Pustaka setia:Bandung,2015)
- Rahman, Dahlan. Abd *Uṣḥul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Suhartini, Andewi. *Uṣḥul Fiqih*, (Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departeman Agama RI, 2009).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Suwarjin. *Ushul Fiqih* (Yogyakarta:Teras, 2012).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009).

Undang –Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang – Undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



